



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang
Keberatan Partai Kebangkitan Bangsa dan Perseorangan dari Partai
Kebangkitan Bangsa Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
di Provinsi Sulawesi Tengah

- Pemohon I** : Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan M. Hanif Dhakiri, M.Si. selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
- Pemohon II** : Syarif Hidayatullah
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : 1. Partai Keadilan Sejahtera
2. Partai Kebangkitan Bangsa
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah A. Muhaimin Iskandar, M.Si. dan M. Hanif Dhakiri, M.Si., Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 003 dan TPS 005 Desa Kentong Kecamatan Balesong [*sic!*].

Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonannya secara jelas memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019) sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) hal itu jelas merupakan Kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyebutkan nomor urut caleg yang suaranya dipermasalahkan Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam positanya telah jelas menyebut sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Sementara itu terhadap nomor urut caleg yang dipersoalkan Termohon adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan sebab permohonan *a quo* diajukan oleh partai politik. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sementara itu, berkenaan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon atas nama Syarif Hidayatullah calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4, oleh karena yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 29219/DPP-03/VI/B.1/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya mengajukan sebagai Pihak Terkait namun oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Pasal 23 ayat (2), serta Pasal 24 ayat (1), oleh karenanya keterangan yang bersangkutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan SK 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)

jam sejak pengumuman penetapan tersebut adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 178-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019; untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4 (perseorangan atas nama Syarif Hidayatullah) yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun setelah Mahkamah mencermati telah ternyata eksepsi Termohon telah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap pokok permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah seharusnya 95.975 suara dan bukan 95.900 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Selain itu suara bagi Partai Keadilan Sejahtera yang seharusnya memperoleh 95.729 suara menjadi 96.004 suara. Penambahan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Tolitoli.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 serta saksi yang bernama Muhammad Rusdi Tenri dan Amir Sidik.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah tidak benar. Dan untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-006-SULTENG PKB-19-01-26 serta saksi yang bernama Nurbia dan Irwan. B.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap perbedaan suara yang didalilkan Pemohon tersebut sebenarnya telah dilakukan koreksi dan hasilnya tidak ada pihak yang keberatan. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51, bukti PK.28.4-01 sampai dengan PK.28.4-03, dan PK.28.13-01 sampai dengan PK.28.13-57.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perbedaan perolehan suara pada

C1-DPR dengan DAA1-DPR, menurut Mahkamah hal tersebut tidak diyakini kebenarannya. Hal demikian juga diperkuat dengan fakta bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dipersoalkan Pemohon, tidak ada pihak termasuk saksi yang mengajukan keberatan, juga ternyata telah dilakukan pencocokan dan koreksi pada saat rekap pleno di tingkat kecamatan dan telah dituangkan dalam DAA-1 DPR. Oleh karenanya kebenaran dalil Pemohon tersebut diragukan oleh Mahkamah.

Selain itu, terhadap dalil selebihnya yang berkaitan TPS 18 dan TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu terdapat perbedaan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera antara Formulir C1-DPR dengan DAA1-DPR, terhadap hal ini pun Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenarannya, sebab pada saat dilakukan rekapitulasi secara berjenjang tidak ada keberatan saksi dan laporan terkait perbedaan perolehan suara tersebut. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut didasarkan juga karena ada rangkaian fakta yang saling bersesuaian yang telah ternyata terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan fakta adanya pencocokan dan koreksi di tingkat kecamatan oleh Termohon, dimana koreksi tersebut didasarkan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan dan telah dituangkan dalam Formulir DAA1-DPR. Artinya, hal-hal demikian yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya dan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 seharusnya 7.057 suara dan bukan 7.052 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kecamatan Balaesang dan Sindue Tobata. Selain terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, Termohon juga melakukan penambahan suara bagi Partai Golkar yang seharusnya memperoleh 2.336 suara menjadi 2.358 suara. Penambahan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kecamatan Sirenja dan Balaesang. Selain perbedaan perolehan suara tersebut, Pemohon mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administratif yaitu sebanyak 69 warga di TPS 003 dan TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung yang sebenarnya tercantum dalam DPT namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 Donggala sampai dengan bukti P-20 Donggala serta saksi yang bernama Fahrudin N. Marzuki.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Golkar adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-006-DONGGALA 3- PKB--19-01-26 serta saksi yang bernama Andi Kasmin.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon tersebut

sebenarnya telah dilakukan koreksi dan hasilnya tidak ada pihak yang keberatan. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon adanya perbedaan perolehan suara antara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD pada saat rekapitulasi, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan dalil Pemohon tersebut mengingat telah ada bukti perolehan suara baik yang ada pada C1-DPRD dengan DAA1-DPRD yang saling bersesuaian dan tidak adanya pihak yang berkeberatan atas hal tersebut. Demikian halnya terhadap perbedaan perolehan suara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD yang terjadi di TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata karena ketidaksesuaian entry data antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan pengguna hak pilih, Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon mengingat hal tersebut telah dilakukan pencocokan C1-Plano dengan C1-Hologram dan koreksi pada saat rekap pleno di tingkat kecamatan dan telah dituangkan dalam DAA1-DPRD.

Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perbedaan perolehan suara di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang, terdapat kesalahan penulisan angka pada salinan Formulir C1-DPRD berdasarkan DAA1-DPRD Mahkamah juga tidak mendapat keyakinan akan kebenaran hal tersebut mengingat perbedaan suara di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang telah dilakukan koreksi. Sementara itu terhadap persoalan di TPS 003 dan TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung, terhadap hal tersebut Mahkamah dapat menerima argumentasi Termohon dan Bawaslu bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah bukan adanya 69 orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut juga didasarkan adanya fakta-fakta yaitu telah ternyata bahwa terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan tidak adanya perbedaan perolehan suara dari Formulir C1-DPRD ke DAA1-DPRD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pada saat rekapitulasi dari tingkat TPS, sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil *a quo*.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4 Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon kehilangan 2 suara di Desa Siboang. Dalam Formulir DAA1 Pemohon memperoleh 14 suara akan tetapi ketika dalam Formulir DA1 Kecamatan Sojol hanya memperoleh 12 suara dimana suara tersebut berpindah masuk ke suara partai. Sementara itu suara calon anggota legislatif nomor urut 1 atas nama Burhanuddin mengalami penambahan 1 suara di TPS 12 Desa Ogoamas I, dimana dalam Formulir C1 memperoleh 16 suara namun pada formulir DAA1 memperoleh 17 suara. Sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPRD Kabupaten dari Dapil Donggala 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya terhadap selisih suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-004-DONGGALA 4-PKB-19-01-26 serta saksi yang bernama Andi Kasmin.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwascam terdapat kekeliruan dalam penjumlahan dan penempatan kolom suara, namun telah dilakukan perbaikan. Dan untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan angka perolehan suara pada DAA1 Pemohon dan DAA1 Termohon. Yaitu pada DAA1 yang diajukan Pemohon perolehan suara pada kolom Caleg Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 14 suara, sedangkan pada kolom suara Partai Kebangkitan Bangsa 30 suara. Sementara itu pada DAA1 yang diajukan Termohon perolehan suara pada kolom caleg nomor urut 2 (Pemohon) adalah 12 suara, sedangkan pada kolom suara Partai Kebangkitan Bangsa 32 suara. Menurut Mahkamah perbedaan pada Formulir DAA1 inilah yang menyebabkan adanya perbedaan perolehan suara Desa Siboang pada Formulir DA1.

Setelah Mahkamah mencermati Formulir DAA1 Pemohon dan Termohon letak pergeseran 2 suara yang dipermasalahkan terjadi di TPS 10. Yang mana ternyata oleh Pemohon tidak didalilkan dalam permohonannya dan tidak pula dibuktikan dengan melampirkan bukti Formulir C1 TPS dimaksud. Dengan demikian Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa bukti DAA1 Pemohonlah yang benar dibandingkan dengan bukti DAA1 Termohon. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu terhadap dalil Pemohon sepanjang kesalahan rekapitulasi di TPS 12 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon adalah terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 di TPS 12 Desa Ogoamas I. Terhadap dalil a quo Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 dan DAA1. Setelah Mahkamah memeriksa bukti C1 dan bukti DAA1 Pemohon, Mahkamah menemukan perbedaan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 yang tertulis 16 suara di Formulir C1, sedangkan pada Formulir DAA1 tertulis 17 suara. Namun dengan perbedaan jumlah suara tersebut, total suara sah pada C1 dan DAA1 adalah sama yaitu 171 suara, sehingga sesungguhnya tidak ada persoalan yang relevan untuk dipertimbangkan.

Selanjutnya setelah Mahkamah mencermati perolehan suara partai-partai lain pada Formulir C1 dan DAA1 dan Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Hanura pada Formulir C1 Pemohon tidak bersesuaian dengan perolehan suara pada Formulir DAA1. Berkaitan hal

tersebut pada angka 3 di atas Termohon tidak mengajukan bukti C1, namun mengajukan bukti DAA1 dan DAA1 Plano, yang setelah Mahkamah bandingkan terdapat ketidaksesuaian pada kolom perolehan suara Partai Hanura. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 12 pada DAA1 Plano adalah 0, sedangkan pada DAA1 tertulis 28 suara. Pada formulir DAA1 Plano yang diajukan Termohon ini Mahkamah menemukan kesalahan penjumlahan di kolom Jumlah Pindahan/Akhir untuk Partai Hanura. Terhadap fakta demikian, Mahkamah tidak menemukan berita acara yang menyatakan terjadi kesalahan dan selanjutnya dilakukan perbaikan dan oleh karenanya terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut terlebih hal ini tidak didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan fakta terdapat kekeliruan penulisan salinan C1-DPRD Kabupaten yang kemudian telah dilakukan perbaikan penulisan dan hasil perbaikannya tidak diajukan keberatan oleh saksi partai politik yang hadir. Dan oleh karena itu terhadap dalil *a quo* Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan bagi Mahkamah, oleh karenanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.